

**Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi
Terhadap Perusahaan yang Pailit**

**Emir Adzan Syazali¹, Albi Ternando², Agus Irawan³, M.S.Al-Farizi⁴, Rahman⁵,
Alendra⁶, Ridha Kurniawan⁷**

Universitas Adiwangsa Jambi

Email: emiradzansyazali26@gmail.com*¹

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana hak dan kewajiban perusahaan asuransi yang pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit berdasarkan undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan hak secara keperdataan (2) perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan peransuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturannya disebabkan adanya dua hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, polis asuransi, perusahaan, pailit.

ABSTRACT

Legal protection for insurance policy holders is very important, because it is related to the practice of standard agreements in insurance agreements, in essence since the signing of the insurance policy, the insured has actually received less legal protection because the content or format of the agreement is more beneficial to the insurance company. This research is (1) What are the rights and obligations of a bankrupt insurance company based on law number 37 of 2004 concerning bankruptcy (2) How is legal protection for policyholders when an insurance company is declared bankrupt based on law number 37 of 2004 concerning bankruptcy based on results research and discussion can be concluded (1) the legal rights and obligations of the bankruptcy declaration against the insurance company is to cause all assets of the bankrupt debtor to be in general confiscation so that the bankrupt debtor loses civil rights (2) protection the law against policy holders when an insurance company goes into bankruptcy, the regulation is unclear due to two different legal arrangements that regulate bankruptcy issues in Indonesia.

Keywords: *Legal Protection, insurance policies, companies, bankruptcy.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dalam kegiatan asuransi hal

yang paling rentan yang dapat menimbulkan Ketidakpastian dan menimbulkan rasa tidak aman

terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut risiko atau dengan perkataan lain risiko adalah suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman.

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi merupakan hal yang penting sekali, oleh karena dihubungkan dengan praktik perjanjian baku pada perjanjian asuransi, pada hakikatnya sejak penandatangan polis asuransi, tertanggung sebenarnya sudah kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh karena isi atau format perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan asuransi.

Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku, menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011

Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa: "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

"Namun dari pada itu risiko dapat kita kurangi, kita cegah, atau bahkan kita dapat hilangkan. Menghilangkan risiko dapat dengan

cara mengalihkan risiko ke asuransi".¹ Salah satu contoh perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (AJ BAJ) dapat digolongkan sebagai perusahaan asuransi yang bergerak pada bidang asuransi jiwa, dalam hal ini produknya asuransi seyogyanya telah bermasalah sejak tahun 2007.

Menurut ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, regulator hanya mengamanatkan regulator hanya sampai pada pencabutan usaha. Kemudian proses likuidasi dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh RUPS. "Ada dua faktor penyebab dicabutnya izin perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya. Faktor utamanya adalah masalah kesehatan keuangan dan manajemen risiko yang tidak baik. Sebenarnya manajemen risiko termasuk bagian dari penyebab kesehatan keuangan".²

Pengalihan risiko dalam perjanjian asuransi dilakukan dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung yang dianggap setimpal dengan risiko yang harus diasuransikan walaupun pembayaran klaim sebagai pemenuhan prestasi belum tentu seimbang dengan jumlah premi. Perusahaan – perusahaan kewalahan untuk memenuhi kewajibannya, baik kepada kreditur dalam negeri maupun kepada kreditur luar negeri sehingga muncullah masalah wanprestasi dari pihak debitur. Akibatnya, banyak

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 14

² Ini Alasan OJK Cabut Izin Baj", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5269275d99c1e/ini-alasan-ojk-cabut-izin-baj> , diakses tanggal 20 April 2022

perusahaan nasional yang tutup karena tidak mampu bersaing dan semakin menumpuknya utang yang belum terbayarkan sehingga menyebabkan perusahaan – perusahaan harus mengalami kepailitan dan/atau likuidasi yang semakin menambah angka pengangguran di Indonesia.

Pengertian asuransi atau pertanggung jawaban di atur di dalam Pasal 246 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berisikan :

Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat di derita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

“Berdasarkan pengertian di atas maka, lebih jelas lagi dibahas mengenai pertanggung jawaban yang merupakan suatu perjanjian dimana para pihak mengikatkan diri dan memiliki status yang memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan status mereka”.³ Di dalam hal menanggung risiko ini maka muncullah perusahaan – perusahaan yang menyediakan jasa asuransi, baik itu perusahaan swasta maupun milik pemerintah. Peraturan yang mengatur tentang usaha perasuransian, yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Pengertian asuransi sendiri menurut

Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung yang timbul dari suatu perbuatan yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Pengertian asuransi di atas memiliki makna lebih luas dari pengertian asuransi pada Pasal 246 KUHD. Karena, selain ada tanggung jawab kepada pihak ketiga yang diterima oleh penanggung, oleh suatu peristiwa yang diderita oleh penanggung, jadi asuransi sangat berguna untuk menghilangkan risiko pada kehidupan kita sehari-hari, seperti risiko kecelakaan, kebakaran, kematian dan sebagainya.

“Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian financial atau kemungkinan terjadi kerugian”.⁴ Risiko selalu melibatkan dua istilah, yaitu ketidakpastian dan peluang kerugian financial.

Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu sebagai berikut :

1. Ketidakpastian ekonomis adalah ketidakpastian

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hal. 9

⁴ O.P.Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hal. 177

akan kebijakan ekonomi yang akhirnya akan mempengaruhi pola harga konsumsi atau terjadinya perkembangan teknologi.

2. Ketidakpastian yang berkaitan dengan alam adalah ketidakpastian akan terjadinya badai, banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya.
3. Ketidakpastian yang berkaitan dengan manusia yang terjadi akibat perang, pembunuhan, pencurian dan sebagainya.⁵

Di antara ketiga jenis ketidakpastian diatas, yang dapat dipertanggung jawabkan ialah ketidakpastian alam dan manusia, sedangkan yang pertama tidak bisa diasuransikan karena bersifat spekulatif (unsur ekonomis) dan sulit untuk diukur keparahannya (severity).

“Asuransi sebagai lembaga keuangan bukan bank semakin mendapat tempat di tengah-tengah masyarakat kita, baik dilihat dari sisi pengusaha maupun dari sisi kebutuhan masyarakat, bahkan hampir dalam seluruh hal mereka harus berurusan dengan pertanggung”.⁶ Jadi jelas, semakin lama pertanggung akan menjadi kebutuhan masyarakat secara luas untuk menghadapi kemungkinan yang mungkin akan terjadi dan menimbulkan suatu risiko.

Pertanggung adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian

dan/atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada penutup perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi.⁷

Bidang perasuransian yang biasa dikenal dengan asuransi sudah merupakan kebutuhan didalam perkembangan masyarakat sekarang ini. “Risiko-risiko yang banyak dapat terjadi dalam kehidupan kita antara lain kehilangan harta kekayaan, kehilangan nyawa, kecelakaan, kebakaran, kerusakan pada hasil pertanian, kecelakaan pada angkutan umum, angkutan laut, dan angkutan udara”.⁸

Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan bahwa usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang berbadan hukum, seperti: Perusahaan Perseroan (Persero), Koperasi, Perseroan Terbatas, Usaha Bersama (Mutual). Tentunya di dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan – perusahaan tersebut dapat mengalami risiko yaitu seperti risiko mengalami pailit.

“Kepailitan pada sebuah perusahaan dapat terjadi karena ketidak mampuan debitur atau perusahaan asuransi tersebut dalam melunasi utang – utangnya baik terhadap perusahaan maupun terhadap individu seperti agen”.⁹

Kepailitan perusahaan atau perseroan seringkali diiringi dengan pembubaran perseroan atau

⁵ *Ibid.*,

⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 102

⁷ Farida Hasyim, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Buku 6, hal. 10

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

perusahaan. Hal ini disebabkan karena dengan dinyatakan pailitnya perusahaan maka perusahaan tersebut berada dalam keadaan insolvensi. “Salah satu dasar pertimbangan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah kondisi keuangan perusahaan tersebut adalah dalam keadaan yang tidak sehat”.¹⁰ Dengan adanya kepailitan ini maka ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya lagi.

Seiring dengan perkembangan Hukum Kepailitan dan kebutuhan masyarakat yang selalu bergerak dinamis Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan diubah menjadi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disahkan dan diundangkan tanggal 18 oktober 2004 yang lalu. “Sementara itu dari sudut sejarah hukum, Undang – Undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar”.¹¹

“Dalam perkembangannya kemudian, Undang – Undang Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga

usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang”.¹² Selain itu, hukum kepailitan yang dibuat tersebut juga memiliki tujuan tersendiri.

Tujuan – tujuan dari Hukum kepailitan tersebut ialah :

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur antara para krediturnya
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para krediturnya
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan memperoleh pembebasan utang.¹³

Dalam dunia perekonomian, diketahui dengan jelas bahwa semakin besar seseorang berinvestasi maka keuntungan yang diperolehnya juga semakin besar. Hal ini juga tidak memungkiri risiko yang akan dihadapinya juga ikut besar. “Untuk menanggulangi keadaan seperti ini, para pebisnis atau para pelaku ekonomi berupaya mengalihkan risiko yang mungkin akan dihadapinya tersebut, baik dalam jumlah yang cukup besar maupun kecil kepada pihak lain. Pihak lain disini adalah Perusahaan Asuransi”.¹⁴

¹⁰ Sherlin Indrawati, “Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015, hal. 3

¹¹ Erman Radjagukguk, *Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 181

¹² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 13

¹³ *Ibid*, hal. 13

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 6

Dengan demikian, Perusahaan Asuransi memiliki kedudukan yang strategis dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan kehidupan perekonomian Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa hak – hak nasabah dianggap penting untuk dilindungi ketika terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi. Pertama, karena besarnya peranan nasabah dalam membesarkan industri perasuransian (dengan kumpulan preminya) dipandang wajar bila perhatian dan perlakuan hukum terhadap nasabah ditempatkan pada porsi yang layak dan adil.

Selama ini nasib nasabah belum mendapat perhatian yang proporsional sesuai dengan peranannya dalam menghidupkan industri perasuransian. Kedua, posisi dan kedudukan nasabah dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat – syarat dan janji – janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya. Ketiga, keluarnya UUK-PKPU menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat posisi nasabah dengan segala kepentingannya, baik sebagai kreditur konkuren maupun kreditur preferen.¹⁵

Dari penjelasan tersebut, terlihat betapa besarnya peranan asuransi untuk mengalihkan risiko kerugian dari yang seharusnya seseorang ataupun sebuah perusahaan tersebut yang menanggungnya kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Bilamana pihak peserta asuransi telah memberikan

pembayaran premi asuransi kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dan sebagai lembaga penanggulangan risiko yang dapat mereka andalkan untuk menanggung maupun memperingan beban yang seharusnya ditanggung.

Akan tetapi, semua dana pembayaran oleh peserta asuransi sebagai pihak bertanggung yang sudah dipercayakan kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung menjadi suatu hal yang dapat merugikan peserta asuransi tersebut jika perusahaan tempat mereka mempercayakan dananya tersebut dinyatakan pailit. Dalam hal ini, ditemukan adanya ketidakjelasan mengenai pengaturan kedudukan pemegang polis atau bertanggung dalam kepailitan perasuransian

Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang tidak secara tegas mengatur kedudukan kreditur sebagai preferen atau konkuren dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menempatkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen. Tetapi ketentuan dalam UU Perasuransian ini tidak sejalan dengan apa yang dianut oleh UU Kepailitan.

Oleh sebab itu, bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan Perundang – undangan terhadap pemegang polis jika suatu perusahaan perasuransian mengalami kepailitan. “Sehingga untuk itu perlunya suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak bertanggung jika perusahaan asuransi tempat mereka

¹⁵ Mulhadi, “Kedudukan Tertanggung Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”, Jurnal Hukum Equality, Fakultas Hukum USU, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2009, hal. 6

mempercayakan dananya dinyatakan pailit".¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitan normatif sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum itu sendiri, karena memiliki metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹⁷ penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum. Tipe penelitian ilmu hukum tidak dapat disamakan dengan tipe penelitian ilmu sosial. menurut peter mahmud marzuki bahwa ilmu hukum merupakan studi tentang hukum. Dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris.¹⁸ Alasannya adalah ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Selain itu studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan sering kali hanya memberi perhatian mengenai kepatuhan individu terhadap aturan hukum.¹⁹ Terhadap hal ini Meuwissen juga berpadangan sama dengan membuat klasifikasi ilmu hukum menjadi dogamtika dan

ilmu hukum empiris. Dimana ia menempatkan ilmu hukum dogamtika sebagai sesuatu yang bersifat *Suigeneris*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri.²⁰

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus utama adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Perlindungan hukum pemegang polis asuransi terhadap perusahaan pailit

Pendekatan yang digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (normative approach), Pendekatan sejarah, (*historial approach*)

Pendekatan perundang-undang (Statue Approach)

Diterapkan statue approach dalam penelitan ini karena secara logika hukum penelitan normatif didasarkan pada penelitan yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan perautran presiden yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan konsep (Conceptual Approach)

Penggunaan historical approach mutlak digunakan karena dalam penelitian ini yang dibahas adalah "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit", maka perlu dipaparkan sejarah dan latar

¹⁶ Sherlin Indrawati, *Loc. Cit*

¹⁷ Sahuri Iasmadi, *Pertanggungjawaban korporasi dalam presfektif hukum pidana indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003. Hal.64.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, kencana pramadamedia group, Jakarta, 2005 Hal. 44

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal.45.

belakangnya sebagai pedoman dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan.

Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (*card System*) melalui berbagai sumber, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan.” Diantaranya meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang peransuransian, Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu: hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para-para ahli hukum yang menyangkut polis asuransi, makalah-makalah jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan dengan objek yang diteliti serta literatur yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit”.
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah berkaitan dengan ensiklopedia dan berbagai kamus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Analisis bahan hukum

Analisis terhadap bahan-bahan hukum diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut

- a. Menginvestasikan bahan hukum primer yang berkaitan dengan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang akan dibahas
- b. Mensistemasi semua peraturan bahan hukum primer serta putusan-putusan hukum yang dilakukan terhadap perkara yang putusanya mempunyai relevansi dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Terhadap Perusahaan yang Pailit
- c. Menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

PEMBAHASAN

“Sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014 Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya”²¹. Setelah penghentian usaha ini suatu perusahaan seperti mati suri. Karena semua manajemen dan operasional perasuransian harus dihentikan. Putusan pailit mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit berada dalam debitor pailit demi hukum kehilangan haknya secara keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Secara umum perusahaan yang bergerak di bidang

²¹ Ismadani Rofiul Ulya, “*Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Baj) Oleh OJK*”, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hal. 62

perasuransian adalah perusahaan yang berbadan hukum perseroan. "Perseroan sebagai badan hukum tidak dapat bertindak sendiri untuk menjalankan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuannya dibentuknya perseroan, maka dibentuklah organ perseroan sesuai dengan perintah undang – undang"²². Sesuai pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), Direksi dan Komisaris. RUPS memiliki wewenang

Yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris, anggota direksi dan komisaris diangkat oleh RUPS. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sedangkan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi.

Dengan adanya putusan pailit dan akibatnya yang menyebabkan hilangnya hak keperdataan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya debitur pailit tidak lantas menghilangkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab organ perusahaan diluar hak pengurusan harta pailit. Dalam tulisannya Jono mengungkapkan bahwa:Kepailitan tidak mengakibatkan status badan hukum suatu perseroan terbatas menjadi hilang. Kedudukan hukum direksi dan komisaris selaku organ perseroan yang pailit, masih tetap eksis dan tetap dapat melakukan

perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan, sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak menyangkut harta kekayaan perseroan. Kurator hanya berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta perseroan dan tidak berwenang menggantikan kedudukan direksi sebagai organ perseroan.²³

Hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator, yang kemudian kurator juga diberi kewenangan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan :

Lain halnya dengan pendapat Sutan Remy yang menyatakan bahwa:

Sebagai akibat putusan pailit, kekuasaan direksi suatu perseroan terbatas dan badan – badan hukum lainnya untuk mengelola perusahaan debitur atau badan hukum tersebut "terpasung", sekalipun mereka tetap menjabatnya. Pengurusan perusahaan debitur atau badan – badan hukum lainnya itu menjadi *functus officio*. Segala sesuatunya diputus dan dilaksanakan oleh kurator. Mereka tidak memiliki kendali terhadap kurator, sebaliknya mereka harus mematuhi petunjuk – petunjuk dan perintah – perintah kurator.²⁴

²³ Jono, *Op. Cit.*, hal. 107

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2009, hal. 191

²² Syamsudin M. Sinaga, *Op Cit.*, hal. 145

Selain mengurus dan menguasai harta debitur pailit, kurator juga dapat melanjutkan usaha debitur yang pailit meskipun diajukan kasasi atau PK terhadap putusan pailit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kurator dan direksi debitur pailit memiliki kedudukan yang sama karena kurator dianggap menggantikan kedudukan direksi setelah perusahaan debitur dinyatakan pailit.

Kepailitan perusahaan atau perseroan seringkali diiringi dengan pembubaran perusahaan atau perseroan. Hal ini disebabkan karena dengan dinyatakan pailitnya perusahaan maka perusahaan tersebut berada dalam keadaan insolvensi. Salah satu dasar pertimbangan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi adalah kondisi keuangan perusahaan tersebut adalah dalam keadaan yang tidak sehat. Dengan adanya kepailitan ini maka ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat melanjutkan usahanya lagi.

Pasal 142 ayat (1) huruf d dan e Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menyatakan pemberian peluang pembubaran perseroan karena dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Kepailitan dan PKPU.

Akibat putusan pailit selanjutnya terhadap perusahaan asuransi adalah terhadap seluruh perikatan yang dibuat debitur pailit. Pasal 25 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa

semua perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit. Terhadap tindakan atau perbuatan hukum debitur berupa transfer dana melalui bank atau lembaga lain selain bank yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan atau diteruskan transfer dana tersebut. “Dalam hal ini termasuk juga transaksi jual beli efek dibursa efek yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan tetapi pada hari pernyataan pailit diucapkan tetap dianggap sah dan dapat dilanjutkan”.²⁵

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang bersifat timbal balik. Pada Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa

Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan dan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, maka hakim pengawas menentukan jangka waktu tersebut. “Apabila dalam jangka waktu tersebut kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti rugi

²⁵ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2009, hal. 47.

dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren”.²⁶

Akibat hukum lainnya yaitu terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Terhadap semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditor dapat dimintai pembatalan, inilah yang disebut dengan *Actio Pauliana*.

“*Actio Pauliana* merupakan lembaga perlindungan hak kreditor yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1341 KUHPerdara yang memperoleh peraturan pelaksanaannya dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 30 sampai dengan pasal 41”²⁷. Ada unsur penting yang menjadi patokan dalam pengaturan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 KUHPerdara yaitu unsur itikad baik (good faith). “Pembuktian ada atau tidak adanya unsur itikad baik menjadi landasan dalam menentukan perbuatan termasuk perbuatan yang diwajibkan atau yang tidak diwajibkan”.²⁸

Pasal 41 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dikemukakan secara tegas bahwa dapat dimintakan pembatalan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit yang merugikan kreditor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit. Dalam pasal 42 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 diberikan batasan bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit.

Dalam pasal 41 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat lima persyaratan yang

harus dipenuhi agar *actio pauliana* itu berlaku, yaitu :

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur;
- c. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan debitur;
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor lain;
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.²⁹

Contoh Kasus:

Pemalitan sebuah perusahaan asuransi di Indonesia pernah terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (AJ BAJ) seyogyanya telah bermasalah sejak tahun 2007. Menurut ketentuan dalam UU No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, regulator hanya mengamanatkan regulator hanya sampai pada pencabutan usaha. Kemudian proses likuidasi dilakukan oleh likuidator yang ditunjuk oleh RUPS. “Ada dua faktor penyebab dicabutnya izin perusahaan asuransi Bumi Asih Jaya. Faktor utamanya adalah masalah kesehatan keuangan dan manajemen resiko yang tidak baik. Sebenarnya manajemen resiko termasuk bagian dari penyebab kesehatan keuangan”.³⁰

²⁹ Sjahdeini, *Op Cit.*, hal 250

³⁰ Ini Alasan OJK Cabut Izin Baj”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5269275d99c1e/ini-alasan-ojk-cabut-izin-baj> , diakses tanggal 30 Juni 2022

²⁶ Jono, *Op. Cit.*, Hal. 112

²⁷ *Ibid*, hal. 249

²⁸ *Ibid*, hal. 135

Dari data OJK per Agustus 2013 tercatat bahwa total ekuitas BAJ minus Rp 570 miliar. Sementara dana liabilitasnya lebih dari Rp 1 triliun. Dari dana liabilitas tersebut, terdapat utang klaim yang wajib dibayarkan BAJ sebesar Rp 85,6 miliar dari 10.584 pemegang polis.

1. Kesehatan Keuangan

Kesehatan keuangan perusahaan asuransi adalah Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yaitu suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. BTSM terdiri dari komponen – komponen Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2005 yang diuraikan dalam Lampiran PER-02/BL/2008 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Adapun komponen – komponen BTSM (Risk Based Capital) terdiri dari :

- a. Kegagalan pengelolaan kekayaan;
- b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
- c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
- d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;

e. Ketidacukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investas yang diperoleh;

f. Ketidakmampuan pihak *reasuradur* untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

Adapun faktor yang menyebabkan pencabutan izin BAJ oleh OJK adalah karena masalah admisi.

Adapun penyebab lemahnya tingkat kesehatan keuangan BAJ adalah :

- a. Salah investasi
- b. Perolehan dan penjualan premi yang tidak menguntungkan
- c. Inefisiensi
- d. Penghitungan kewajiban yang tidak sesuai
- e. Modal yang kurang yaitu tingkat kesehatan keuangan yang tidak sesuai semestinya.

Pasal 53 POJK Nomor 1 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

2. Masalah Hukum

Dicabutnya izin suatu perusahaan pastilah ada alasan – alasan krusial yang menjadi pertimbangan regulator. Dalam kasus pencabutan izin usaha Bumi Asih Jaya (BAJ) ini OJK lah yang berwenang sebagai regulator. Faktor

penyebab dicabutnya izin usaha BAJ yang kedua ini adalah karena permasalahan/problem terkait dengan peraturan perundang – undangan.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengamanatkan mengenai kesehatan keuangan sebagaimana terdapat pada pasal 19 yakni:

a. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.

c. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah wajib merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah melanggar ketentuan – ketentuan admisi, tidak mengindahkan peringatan – peringatan OJK secara berkala tentang kesehatan keuangannya namun BAJ tidak mampu menyelesaikan sanksinya hingga OJK mengeluarkan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap perusahaan BAJ. Setelah pengawasan terhadap PKU BAJ tetap tidak bisa menyelesaikan kewajibannya maka OJK mencabut izin usaha BAJ.

Faktor – faktor yang mempengaruhi dicabutnya izin

usaha BAJ ini sejatinya adalah kesalahan perusahaan sendiri karena tidak sesuai aturan dan tidak bisa memajemen keuangan dengan baik. Pada kasus pencabutan izin usaha BAJ, OJK sebagai lembaga pengawas perasuransian menemukan inefisiensi dan penyalahgunaan investasi sehingga terjadi kesehatan keuangan yang tidak sesuai standar undang – undang.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. “Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu, konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian”.³¹

Dalam kasus kepailitan terhadap perusahaan asuransi, subjek hukum yang sangat perlu untuk dilindungi hak – haknya adalah pihak tertanggung sebagai kreditur dari perusahaan asuransi, sebab tertanggung merupakan pihak yang memiliki kedudukan sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi disamping kedudukan penanggung. Tertanggung memegang peranan penting dalam perjanjian asuransi sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi ataukah menghentikan perjanjian tersebut.

Hak – hak dari tertanggung sangat penting untuk dilindungi sebab dalam perjanjian asuransi,

³¹ Diakses

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perindungan-hukum-menurut-para.html>, tanggal 30 Juni 2022

tertanggunglah yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung bila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan menimpa pihak tertanggung. Sehingga, dengan adanya kepercayaan dari tertanggung untuk memasukkan dana mereka kepada perusahaan asuransi dalam bentuk premi asuransi, hal ini dapat menyebabkan semakin berkembangnya industri asuransi tersebut. Sehingga untuk itu perlu adanya suatu perlindungan hukum kepada tertanggung.

Mengingat bahwa begitu besarnya peranan dari tertanggung dalam memajukan perkembangan industri asuransi oleh karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi. Hal itu disebabkan oleh karena dalam suatu perjanjian asuransi, pada umumnya yang menentukan syarat – syarat dan isi dalam perjanjian polis asuransi berasal dari perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Sehingga perlunya ditentukan secara jelas apa saja yang dapat menjadi hak – hak dari tertanggung.

Hak – hak tertanggung itu antara lain:

1. Hak untuk menunjuk orang yang akan menerima uang tanggungan;
2. Hak untuk merubah siapa – siapa saja yang akan menjadi tertunjuk dalam batas – batas tertentu;
3. Hak untuk menebus kembali polis;
4. Hak untuk mengubah polis menjadi bebas premi;
5. Hak untuk mengadakan pengawasan terhadap penanggung;

6. Hak untuk mengadakan polis.³²

Dengan adanya Undang – Undang Kepailitan dan Undang – Undang Usaha Perasuransian, menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat posisi dari tertanggung dengan segala kepentingannya apakah menjadi kreditur yang *preferen* (kreditur yang diutamakan) ataukah menjadi kreditur yang *konkuren* (kreditur yang bersaing dengan kreditor lainnya).

Pasal 2 ayat (5) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan yang sekarang telah dialihkan kewenangannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bunyi pasal dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut telah menyinggung masalah kepailitan. Namun dalam pasal tersebut hanya menyinggung tentang pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan asuransi saja. Sedangkan bagaimana kedudukan tertanggung dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut tidak diatur secara tegas apakah sebagai kreditur yang preferen ataukah sebagai kreditor yang konkuren.

“Pada dasarnya dampak implementasi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004, tidak mengatur ketentuan khusus atau

³² Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hal. 78

aturan khusus atau pemberian hak khusus pada perusahaan asuransi dalam kasus – kasus penyelesaian kepailitan yang menyangkut debiturnya adalah sebuah perusahaan asuransi”³³. Karena kalau dilihat dari karakteristiknya asuransi itu sendiri adalah sebuah jasa yang menyangkut langsung dengan kepentingan orang banyak, sehingga dengan demikian dalam kasus kepailitan perusahaan asuransi pada akhirnya menemukan jalan buntu akibat ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan tentang kepailitan sebuah perusahaan asuransi yang sudah jelas akibat putusan pailit yang diletakkan pada perusahaan asuransi akan membawa dampak yang luas dengan mengingat kepentingan para konsumen asuransi, yaitu para pemegang polis sebagai pihak yang paling merasakan dampak tersebut.

Dalam hal ini ditemukan adanya ketidakjelasan mengenai pengaturan kedudukan pemegang polis atau tertanggung dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 apakah sebagai kreditur preferen atau sebagai kreditur konkuren. Sebab dalam pasal 137 ayat (2) menyatakan “semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut”, ini terlihat bahwa pemegang polis yang mana telah jatuh tempo atau risiko yang menjadi objek pengalihan dalam perjanjian asuransinya itu terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dapat digolongkan sebagai kreditur preferen.

Sedangkan dalam pasal 137 ayat (3) menyatakan “semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”, terlihat bahwa pemegang polis yang mana telah jatuh tempo atau risiko yang menjadi pengalihan dalam perjanjian asuransinya itu terjadi lewat waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dapat digolongkan sebagai kreditur konkuren. Selain ketentuan tersebut diatas, berkaitan dengan sifat perjanjiannya dan akibat putusan pailit terhadap perjanjian tersebut. Pasal 36 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tidak langsung menyebutkan kedudukan pemegang polis sebagai kreditur konkuren. Dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 pasal 20 menyebutkan “hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama” dalam hal ini ditegaskan bahwa kedudukan pemegang polis sebagai kreditur preferen.

Materi Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU banyak menyinggung masalah pengembalian atau pembayaran utang – utang debitur kepada krediturnya, tetapi dalam undang – undang ini tidak ada ditemukan satu pasal pun yang mengatur secara tegas kedudukan tertanggung sebagai kreditur yang diutamakan bahkan tetap mempertahankan konsep perlindungan hukum yang dianut oleh pasal 1133

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 132

KUHPerdata”.³⁴ Dalam pasal 1133 KUHPerdata, mengatur tentang kedudukan pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai, hipotik, termasuk hak tanggungan dan jaminan fidusia sebagai kreditur separatis yang pembayaran hak – haknya diutamakan. Dimana hak – hak tersebut baru dapat terwujud setelah melewati masa penundaan lebih kurang 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dari penjelasan diatas, walaupun tidak dikatakan secara tegas kedudukan bertanggung, tetapi dapat dikatakan bahwa bertanggung masih merupakan kreditur yang konkuren sebab ia masih harus bersaing dengan kreditur konkuren lainnya untuk mendapatkan pemenuhan hak (tagihan) setelah kurator menyelesaikan pembayaran kepada para kreditur yang tergolong istimewa dan separatis.

Mengenai kedudukan bertanggung sebagai kreditur konkuren, hal ini dapat dilihat dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 137 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dimana pasal 55 ayat (2) menyebutkan:

Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.³⁵

Sedangkan dalam pasal 137 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa:

1. Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang

memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

2. Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut;

3. Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Menurut pasal 55 ayat (2) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, piutang para bertanggung tidak bisa dieksekusi langsung seperti layaknya para kreditur separatis atau yang diistimewakan. Melainkan piutang tersebut baru dapat dibayarkan setelah melalui proses pencocokkan piutang yang batas waktunya ditentukan oleh hakim pengawas. “Artinya piutang para kreditur (bertanggung) baru dibayar setelah hak – hak dari kreditur yang diutamakan (preferen) dibayarkan oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan”.³⁶

Dalam pasal 137 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, piutang bertanggung tersebut dapat dikelompokkan sebagai jenis piutang yang pada saat penagihannya belum jelas atau piutang yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Seorang bertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau evenemennya belum terjadi, ketika putusan pernyataan pailit diucapkan, maka piutangnya bisa

³⁴ Mulhadi, *Op. Cit.*, hal. 136

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hal. 137

dikelompokkan sebagai piutang pada saat penagihannya belum jelas.

Oleh karena itu, karena Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU khususnya pasal 55 ayat (2) ini masih banyak menyinggung tentang kedudukan tertanggung sebagai kreditur yang masih harus melalui proses pencocokkan piutang untuk mendapatkan pengembalian piutangnya dan juga masih harus bersaing dengan kreditur lainnya sehingga kedudukan tertanggung dapat dikatakan sebagai kreditur yang konkuren (kreditur yang masih harus bersaing dengan kreditur lainnya).³⁷

Bila dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak ditentukan secara tegas bagaimana kedudukan tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi apakah sebagai kreditur yang preferen atau kreditur yang konkuren, namun hal tersebut tidak demikian dalam Undang – Undang Usaha Perasuransian. “Sebab dalam pasal 20 ayat (2) Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, menyebutkan bahwa kedudukan nasabah asuransi dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit merupakan kreditur yang diutamakan (preferen)”.³⁸

Namun untuk tertanggung dapat dikategorikan sebagai kreditur yang preferen (diutamakan) ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk tertanggung yang pembayaran premi asuransinya telah jatuh tempo dan berhak atas pembayaran klaim asuransi, maka tertanggung yang bersangkutan menempati kedudukan sebagai kreditur yang

diutamakan (preferen), sedangkan bagi tertanggung yang belum berhak atas pembayaran klaim asuransi, baik karena polisnya belum jatuh tempo (asuransi jumlah) atau peristiwa (evenemen) belum terjadi, maka kedudukannya adalah sebagai kreditur biasa (konkuren).

Pendapat tersebut dapat diterima bila dalam menyelesaikan perkara kepailitan asuransi atau pemberesan harta pailit perusahaan asuransi, kurator atau balai harta peninggalan selalu mengacu pada ketentuan dalam pasal 20 ayat 2 Undang – Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Antara Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memang memiliki pengaturan tersendiri mengenai kedudukan kreditur yang dalam hal ini sebagai tertanggung bila terjadi kasus pemailitan perusahaan asuransi, dimana dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian telah jelas ditentukan kedudukan kreditur (tertanggung) sebagai kreditur yang diutamakan (preferen) namun pada Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 kedudukan kreditur (tertanggung) tidak ada diatur secara tegas apakah sebagai kreditur yang diutamakan atau sebagai kreditur yang bersaing.

Terhadap perbedaan pengaturan ini, peraturan perundang – undangan mana yang akan digunakan bila terjadi kasus pemailitan perasuransian, sebaiknya kita kembali kepada prinsip ataupun asas hukum yang merupakan sesuatu yang menjadi latar belakang dari peraturan yang sifatnya konkret dan umum. Meskipun prinsip atau asas hukum terkadang dinyatakan secara tegas dalam peraturan

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

perundang – undangan, namun pada umumnya prinsip hukum tersebut tidak ditegaskan dalam bentuk peraturan yang konkret³⁹. Bila memperhatikan salah satu bunyi asas hukum yang berbunyi *Lex Superiori Derogate Lex Inferiori* yang artinya ketentuan hukum yang lebih tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada ketentuan hukum yang lebih rendah, asas seperti ini sepertinya tidak dapat diterapkan mengingat kedudukan antara Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam hirarki peraturan perundang – undangan adalah sama.

Namun, bila memperhatikan ketentuan asas hukum lainnya yang berbunyi *Lex Superiori Derogate Lex Inferiori* yang artinya ketentuan hukum yang lebih baru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, dengan prinsip bahwa ketentuan hukum yang baru lebih tinggi atau sederajat dengan ketentuan hukum yang lama, dan mengatur objek yang sama.

Asas hukum ini mungkin saja diterapkan bilamana terjadi kasus kepailitan perusahaan asuransi untuk menentukan kedudukan kreditur (tertanggung) mengingat antara Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memiliki kedudukan yang sama dalam hirarki peraturan perundang – undangan dimana Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat saja

mengenyampingkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 untuk menentukan kedudukan kreditur.

Namun kelemahan dari penerapan asas ini adalah bahwa Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 hanya mengatur tentang kepailitan secara umum sedangkan bagaimana kedudukan kreditur (tertanggung) dalam kepailitan perusahaan asuransi tidak diatur secara tegas, sehingga muncullah penerapan asas hukum lainnya *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*.

Bila memperhatikan salah satu bunyi asas hukum lainnya yang berbunyi *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* yang artinya ketentuan yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum, maka bunyi asas ini dapat diterapkan bila terjadi kasus pemailitan perusahaan asuransi, apakah akan mengacu pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian atau berpedoman pada Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. “Bila dalam Undang – Undang Kepailitan dan PKPU tidak secara tegas dinyatakan bahwa kedudukan tertanggung adalah sebagai kreditur yang konkuren (bersaing)⁴⁰. Begitu juga halnya dalam pasal 1133 dan 1134 ayat (2) KUHPerdara, hal ini dapat dikesampingkan dengan adanya Undang – Undang Usaha Perasuransian yang mengatur kedudukan tertanggung sebagai kreditur yang preferen (diutamakan) dalam hal terjadinya pemailitan perusahaan asuransi.

Dalam pasal 20 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat diberlakukan sebagai ketentuan yang khusus yang harus

³⁹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni Bandung, 2003, hal. 64

⁴⁰ Mulhadi, *Op Cit.*, hal. 138

diutamakan pelaksanaannya dengan cara mengenyampingkan ketentuan hukum umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1133 dan 1134 KUH Perdata. “Demikian juga halnya dengan Undang – Undang Noor 37 Tahun 2004 yang harus dikesampingkan oleh karena Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 juga secara khusus telah mengatur dan menempatkan kedudukan tertanggung sebagai kreditur yang diutamakan pembayaran hak – haknya (preferen)”.⁴¹ Kedudukan tertanggung yang dimaksud adalah sebagai kreditur yang preferen yang istimewa (privilege)⁴² bukan kreditur yang separatis. Karena tertanggung bukan pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik atau fidusia.

Penerapan asas hukum *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* kepada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam hal terjadinya kepailitan perusahaan asuransi harus dilakukan oleh kurator atau balai harta peninggalan hal ini disebabkan karena kedua peraturan perundang – undangan tersebut berada pada satu tingkatan yang sama. “Namun perlu diperhatikan hal – hal yang diatur masing – masing undang – undang tersebut, dimana yang satu mengatur hal yang bersifat umum (Kepailitan pada umumnya) dan yang lain mengatur hal yang bersifat khusus (kepailitan asuransi)”.⁴³

Maka dari itu, apabila terjadi kasus kepailitan terhadap suatu perusahaan asuransi, maka

kedudukan tertanggung sebagai kreditur yang diutamakan (preferen) sebagaimana yang termuat dalam pasal 20 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian harus lebih diutamakan dengan mengenyampingkan kedudukan tertanggung sebagai kreditur yang bersaing dengan kreditur lainnya (konkuren) sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

KESIMPULAN

1. Hak dan kewajiban hukum pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi ialah mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur pailit dalam sitaan umum sehingga debitur pailit kehilangan haknya secara keperdataan; seluruh perikatan debitur yang timbul setelah adanya putusan pailit, tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit; seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditur dapat dimintai pembatalannya; kepailitan perusahaan perasuransian seringkali diiringi dengan pembubaran perusahaan atau perseroan, dikarenakan kondisi perusahaan yang sudah dalam keadaan tidak solven lagi.
2. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis ketika perusahaan perasuransian mengalami kepailitan tidak jelas pengaturannya disebabkan adanya 2 (dua) hal pengaturan hukum yang berbeda yang mengatur masalah kepailitan di Indonesia. Dalam pasal 20 ayat (2) Undang – Undang Nomor 2

⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit.*, hal.

180

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*, hal. 200

Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian telah mengatur secara tegas kedudukan kreditur (tertanggung) sebagai kreditur yang diutamakan (preferen) bila terjadi kepailitan terhadap perasuransian. Tetapi dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kedudukan kreditur (tertanggung) tidak ditentukan secara tegas atau tidak eksplisit menyebutkan apakah sebagai kreditur preferen atau kreditur konkuren.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Adrian Sutedi. *Hukum Kepailitan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011.
- C.S.T Kansil dan Christine Kansil. *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Djoni dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*, sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Farida Hasyim. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gunawan Widjaja. *Risiko Hukum dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*. Penebar Swadaya, Jakarta, 2009.
- H. Zaeni Ashyadie dan Rudi Sutrisno. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011.
- Junaedy Ganie. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Sinar Grafika offset, Jakarta, 2011.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Man Suparman Sastrawidjaja. *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. PT. Alumni Bandung, 2003.
- Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Panjaitan, Andre Budiman. *Pokok – Pokok Hukum Asuransi*. Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016.
- Peter Muhammad Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Kencana, Jakarta, 2011.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Simorangkir, O.P. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004.
- Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Asuransi*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2009.

Syamsudin M. Sinaga. *Hukum Kepailitan Indonesia*. PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.

Radjagukguk, Erman. *Penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang*. Alumni, Bandung, 2001.

Winardi. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Nova, Bandung, 2000.

Zainal Asikin. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Reka Cipta, Bandung, 2013.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zunady Darwin. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.

B. Undang – Undang

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

C. Jurnal, Karya Ilmiah

Ismadani Rofiul Ulya. *“Perindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) Oleh OJK”*, Skripsi Sarjana Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Sherlin Indrawati. *“Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 3, Tahun 2015.

Sunarmi. *“Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya”*. Jurnal Hukum, Volume 3 No.1 Edisi April 2015.

Mulhadi. *“Kedudukan Tertanggung Dalam Perusahaan Asuransi”*. Jurnal Hukum Equality, Fakultas Hukum USU, Volume 13, Nomor 2, Agustus 2009.

D. Internet

Arian Sitepu, Definisi Perlindungan Hukum, <http://my.opera.com/praskobl og/idml/tag/definisi%20hukum>, diakses tanggal 30 Juni 2022.

Surya Cakra Napitupulu, Ini Alasan OJK Cabut Izin BAJ, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5269275d99c1e /ini-alasan-ojk-cabut-izin-usaha-baj> , diakses tanggal 30 Juni 2022